

PENETAPAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 421 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa moderator debat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan nama-nama Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2024;